

#### IV. Persyaratan Wali Adhol

1. Menyerahkan Surat Permohonan (Rangkap 5).
2. Menyerahkan Fotocopy KTP Pemohon (1 lembar).
3. Menyerahkan foto copy Surat penolakan pernikahan dari KUA.
4. Menyerahkan foto copy Surat Keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
5. Menyerahkan Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon dan Fotocopy Ijazah terakhir Pemohon.
6. Menyerahkan Fotocopy Surat Keterangan penghasilan calon suami Pemohon dari kelurahan.
7. Menyerahkan Fotocopy KTP dan KK calon suami Pemohon
8. Persyaratan No. 2, 3, 4 dan 7 di Nazegelen/dimeteraikan dan Cap Kantor Pos.
9. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### V. Persyaratan Pengesahan/Pengangkatan Anak

1. Menyerahkan Surat Permohonan (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat (1 lembar)
3. Menyerahkan Fotocopy KTP /KK Para Pemohon .
4. Menyerahkan Fotocopy Akta Kelahiran calon anak angkat (1 lembar)
5. Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
6. Menyerahkan Foto copy Surat Persetujuan dari Orang tua kandung atas anak yang akan diangkat, jika orang tua anak tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon harus menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Asli.
7. Menyerahkan foto copy Surat Keterangan Penghasilan calon orang tua angkat dari Kelurahan.
8. Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di Nazegelen/dimeteraikan dan Cap Kantor Pos.
9. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### VI. Persyaratan Perwalian Anak

1. Menyerahkan Surat Permohonan (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tua
3. Fotocopy Akta Kematian jika salah satu Pemohon meninggal.
4. Foto Copy KTP dan KK Pemohon (1 Lembar)
5. Foto Copy Akta Kelahiran calon anak (1 Lembar)
6. Persyaratan Nomor 2,3,4 dan 5 di Nazegelen/dimeteraikan dan cap pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### VII. Persyaratan Pembatalan Nikah

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (rangkap 6).
2. Menyerahkan Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibatalkan.
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon/Penggugat (1 lembar).
4. Foto Copy KTP dan KK Pemohon/Penggugat (1 lembar).
5. Foto copy Surat Pembatalan Nikah dari KUA tempat Nikah.
6. Foto copy Surat Ijin/Keterangan Pembatalan Nikah dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI.
7. Pesyaratan 3, 4, 5 dan 6 di Nazegelen/dimeteraikan dan Cap Kantor Pos.
8. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.



#### I. Persyaratan Cerai Gugat / Cerai Talak

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan Rangkap 6.
2. Menyerahkan Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah/Surat Keterangan Pernah Nikah dari KUA.
3. Fotocopy KTP/Surat Ket. Domisili dari kelurahan jika alamat tidak sesuai dengan KTP Pemohon/Penggugat (1 lembar).
4. Fotocopy KK Pemohon/Penggugat.
5. Fotocopy Surat Ijin/Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI.
6. Persyaratan No. 2, 3 dan 4 di Nazegelen/dimateraikan dan Cap Kantor Pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### II. Persyaratan Cerai Gugat Ghoib / Cerai Talak Ghoib

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Asli Kutipan/Duplikat Akta Nikah/Surat Keterangan Pernah Nikah dari KUA.
3. Fotocopy KTP/Surat Ket. Domisili dari kelurahan jika alamat tidak sesuai dengan KTP Pemohon/Penggugat (1 lembar).
4. Fotocopy KK Pemohon / Pengugat.
5. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, yang menerangkan Tergugat/ Termohon telah pergi tidak jelas alamat dan keberadaannya (1 lembar).
6. Foto copy Surat Ijin/Keterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI.
7. Persyaratan No. 2, 3, 4 dan 5 di Nazegelen/dimeteraikan dan Cap Kantor Pos.
8. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### III. Persyaratan Isbat Nikah

1. Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan Komulasi dengan perceraian (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Surat Keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan tidak tercatat di Register KUA.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat kalau yang bersangkutan pernah menikah. (tanggal pernikahan, wali pernikahan, mahar, saksi pernikahan).
4. Foto copy Surat Kematian dari Desa/Kelurahan setempat bila salah satu telah meninggal dunia.
5. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP Para Pemohon (Suami istri).
6. Persyaratan No. 2, 3, 4, dan 5 Nazegelen/dimateraikan dan Cap Kantor Pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

## PENGADILAN AGAMA IA Lamongan



## Pengadilan Agama Lamongan Persyaratan Pendaftaran Perkara

Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 738B Lamongan Jawa

Timur. Kode Pos 62291

Email : pa.lamongan@gmail.com

Telp : (0322) 321185 / 0858-5036-0486 (Whatsapp)

pa.lamongan pa.lamongan media.pa.lamongan  
 pa.lamongan palamongan www.pa-lamongan.go.id



### **VIII. Persyaratan Poligami**

1. Menyerahkan Surat Permohonan (rangkap 6).
2. Menyerahkan Fotocopy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua (masing-masing 1 lembar).
3. Menyerahkan Fotocopy Akta Nikah Pemohon.
4. Menyerahkan Surat Pernyataan tidak keberatan untuk di Poligami dari Istri pertama (bermaterai).
5. Menyerahkan Fotocopy Surat Pernyataan berlaku adil dari pemohon (bermaterai).
6. Menyerahkan Fotocopy Surat Keterangan harta bersama yang diperoleh dengan Istri terdahulu yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa / kepala kelurahan.
7. Menyerahkan Fotocopy Surat keterangan penghasilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa / kepala kelurahan / bendahara gaji (Jika pemohon pegawai negeri sipil / pegawai swasta).
8. Menyerahkan Fotocopy Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi calon Istri kedua yang berstatus janda cerai, jika janda mati maka harus melampirkan fotocopy surat keterangan kematian dari kepala desa/ kepala kelurahan.
9. Menyerahkan fotocopy surat izin dari pejabat yang berwenang (Jika pemohon sebagai PNS, TNI/POLRI).
10. Persyaratan no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di Nazegelen / dimateraiakan dan di Cap di Kantor Pos.
11. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

### **IX. Persyaratan Hadhonah Pra-Perceraian/Komulasi dengan Perceraian dan Pasca Perceraian**

1. Menyerahkan Surat Permohonan / Gugatan Komulasi dengan Perceraian ( Rangkap 6 ).
2. Menyerahkan Asli Kutipan Akta Nikah / Duplikat Akta Nikah / Akta Cerai Pemohon / Penggugat.
3. Menyerahkan Fotocopy KTP dan KK Pemohon / Penggugat (1 lembar).
4. Menyerahkan Fotocopy Akta Kelahiran Anak yang akan diajukan hadhanah (Hak Asuh) (1 lembar).
5. Menyerahkan Fotocopy Surat Izin / Keterangan perceraian bagi PNS, TNI/POLRI.
6. Persyaratan No. 3, 4, 5, 6, di Nazegelen / dimateraiakan dan Cap Kantor Pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

### **X. Peryaratan Gugatan Gono-Gini Pasca Cerai**

1. Menyerahkan Surat Gugatan (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Fotocopy Akta Cerai (1 lembar).
3. Menyerahkan Fotocopy KTP Penggugat 1 (lembar).
4. Fotocopy bukti-bukti obyek harta bersama yang digugat.
5. Persyaratan No. 2, 3, dan 4 di Nazegelen/dimateraiakan dan Cap Kantor Pos.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

### **XI. Persyaratan Duplikat Akta Cerai**

1. Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang menerangkan bahwa Pemohon sejak cerai hingga mengajukan permohonan Duplikat Akta Cerai belum pernah Nikah lagi.
2. Menyerahkan Surat keterangan kehilangan akta cerai dari kepolisian setempat.
3. Membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

### **XII. Persyaratan Penetapan Ahli Waris**

1. Menyerahkan Surat Permohonan yang diajukan semua ahli waris (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Fotocopy Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian Pewaris (Almarhum/mah) (1 lembar).
3. Menyerahkan Fotocopy Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Almarhum/mah (1 lembar)
4. Menyerahkan Fotocopy Surat keterangan Silsilah Ahli Waris dari Pemohon/Para Pemohon yang disaksikan dan dibenarkan oleh kepala Desa/Kepala Kelurahan.
5. Menyerahkan Fotocopy KTP & KK Pemohon/Para Pemohon (1 lembar).
6. Menyerahkan Fotocopy buku tabungan Bank dan Nomor Rekeningnya (bila akta keahliwarisan digunakan untuk mengambil tabungan Almarhum/Almarhumah di Bank (1 lembar).
7. Menyerahkan Fotocopy Sertifikat (bila akta keahliwarisan digunakan untuk penjualan tanah).
8. Menyerahkan Fotocopy akta kematian/surat kematian jika ada salah satu ahli waris yang meninggal.
9. Menyerahkan foto copy Akta Kelahiran semua Ahli Waris .
10. Persyaratan No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di Nazegelen/dimateraiakan dan Cap Kantor Pos.
11. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

### **XIII. Persyaratan Dispensasi Nikah**

1. Menyerahkan Surat Permohonan dari Para Pemohon (Orang Tua) (Rangkap 5).
2. Menyerahkan Fotocopy KTP Para Pemohon (Orang Tua yang kurang umur) dan KTP Catin.
3. Menyerahkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (Fotocopy akta cerai jika orangtua kandung telah bercerai).
4. Menyerahkan Fotocopy Akta Kelahiran Catin.
5. Menyerahkan Fotocopy Ijazah terakhir/Surat Keterangan Lulus dari sekolah Catin.
6. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon.
7. Menyerahkan Surat Keterangan penolakan dari KUA setempat.
8. Menyerahkan Surat Rekomendasi telah melakukan konseling dari DP3A (Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019)
9. Menyerahkan Surat Ket. Sehat Catin dari puskesmas.
10. Persyaratan no. 2, 3, 4, 5 dan 9 di Nazegelen/dimateraiakan dan di Cap Kantor Pos.
11. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

### **XIV. Persyaratan Gugatan Waris**

1. Menyerahkan Surat Gugatan (Rangkap 6).
2. Menyerahkan Fotocopy KTP Penggugat, dan juga Penggugat lainnya jika Penggugat lebih dari satu.
3. Menyerahkan Fotocopy bukti-bukti harta yang digugat/disengketakan.
4. Menyerahkan foto copy susunan/silsilah ahli waris dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
5. Semua Ahli waris masuk dalam Surat Gugatan.
6. Persyaratan No. 2, 3, dan 4 di Nazegelen/dimateraiakan dan Cap Kantor Pos.
7. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

### **XIV. Persyaratan Pendaftaran Surat Kuasa**

#### **A. Insidentil :**

1. Ijin dari Ketua Pengadilan bagi Kuasa Insidentil.
  2. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentang hubungan Keluarga antara Penerima dan Pemberi Kuasa (Orang tua, Anak, Istri, Suami).
  3. Untuk Penerima Kuasa PNS, TNI/POLRI harus ada Ijin dari atasan.
- #### **B. Advokat/Pengacara :**
1. Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa.
  2. Fotocopy KTA Advokat yang masih berlaku.
  3. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
  4. Foto Copy KTP Penerima kuasa.

### **XVI. Persyaratan Asal Usul Anak**

1. Menyerahkan Surat Permohonan dari para Pemohon (rangkap 5)
2. Fotocopy KTP dan KK Para Pemohon (Suami Istri).
3. Fotocopy Akta Nikah / Isbat Nikah Para Pemohon.
4. Surat Keterangan Nikah Siri dari Kepala Desa/Kelurahan. (tanggal pernikahan, wali pernikahan, mahar, saksi pernikahan).
5. Fotocopy Akta kelahiran anak/Surat Ket. Lahir Anak Para Pemohon.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank.

#### **Catatan :**

- > Semua Persyaratan tersebut merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim di Persidangan.
- > Untuk berperkara secara prodeo membuat Surat ket. Tidak Mampu dari kelurahan mengetahui Camat serta dilampiri Kartu KIS/BPJS/PKH